



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

BAHTIAR bin BUJANG LENGA, Lahir di Pelangko, tanggal 12 Mei 1958, alamat di Sialang Makmur RT 10 RW 003, Desa Tanjung beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, AM.SH, Advokat/Pengacara pada kantor hukum "ABDUL WAHAB,AM Dan REKAN" yang berkantor di Dusun II,Desa Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di bawah Register Nomor: 169/SK/Pdt/2022/PN.Rgt, tanggal 7 November 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 31 Oktober 2022, dibawah Register Nomor: 31/Pdt.P/2022/PN Rgt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon bernama BUJANG LENGA Bin DOMBAK dan NOCIP Binti JAILANI .yang telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 1956 sesuai dengan salinan putusan Penetapan Isbat Nikah Nomor:413/Pdt.G/2022/PA Rgt,Tanggal 23 Juni 2022 Masehi / 22 Zulkaedah1443 Hijriah;
2. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu BUJANG LENGA Bin DOMBAK telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 januari 1985, di Rumah dikarenakan sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu NOCIP Binti JAILANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1982, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sehingga almarhum Bujang Lengah Bin Dombak dan Almarhuma Nocip Binti Jailani sampai saat ini belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Bujang Lengah Bin Dombak dan Almarhuma Nocip Binti Jailani, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : BUJANG LENGAH Bin DOMBAK, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menetapkan bahwa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada Hari Kamis tanggal 15 Maret 1982 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama : NOCIP Binti JAILANI, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama BUJANG LENGA Bin DOMBAK dan NOCIP Binti JAILANI tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bahtiar dengan NIK 1402031205580002, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402030607085427, atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 280/11/1978, diterbitkan tanggal 25 November 1978 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 345/SKK/2018/XII/2021 yang dibuat tanggal 21 Desember 2021 oleh Kepala Desa Pelangko, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 346/SKK/2018/XII/2021 yang dibuat tanggal 21 Desember 2021 oleh Kepala Desa Pelangko, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Rgt, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu: Saksi DADANG MASFUR, dan Saksi SAHARUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi DADANG MASFUR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon beralamat di Sialang Makmur RT 10 RW 003, Desa Tanjung beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum orang tua dari Pemohon, yaitu BUJANG LENGA Bin DOMBAK dan NOCIP Binti JAILANI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yaitu BUJANG LENGA Bin DOMBAK telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 januari 1985, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu NOCIP Binti JAILANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1982, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- 2. Saksi SAHARUDIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon beralamat di Sialang Makmur RT 10 RW 003, Desa Tanjung beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum orang tua dari Pemohon, yaitu BUJANG LENGA Bin DOMBAK dan NOCIP Binti JAILANI;
 - Bahwa Ayah Pemohon yaitu BUJANG LENGA Bin DOMBAK telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 januari 1985, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
 - Bahwa Ibu Pemohon yaitu NOCIP Binti JAILANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1982, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kutipan akta kematian orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, dengan kutipan akta kematian tersebut akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yaitu tepatnya di Sialang Makmur RT 10 RW 003, Desa Tanjung beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sehingga Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Ayat (2), "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", ayat (3) menyebutkan, "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, ayat (2), "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, dan/atau;
- b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa orang tua dari Pemohon, yaitu Ayah Pemohon yaitu BUJANG LENGA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1985 di rumah dikarenakan sakit dan Ibu Pemohon yaitu NOCIP telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1982 di rumah dikarenakan sakit, dengan demikian hingga permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, maka telah mencapai rentang waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka apakah rentang waktu ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian? Terhadap pertanyaan tersebut Hakim berpendapat, bahwa dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya serta untuk penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bujang Lengah bin Dombak karena sakit dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di TPU Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Menetapkan bahwa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada Hari Kamis tanggal 15 Maret 1982 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Nocip binti Jailani karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Bujang Lenga bin Dombak dan Nocip binti Jailani tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari, Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);